

## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

Bertitik tolak dari uraian-uraian diatas dan analisis pada bab-bab terdahulu maka dalam bab ini akan dikemukakan kesimpulan-kesimpulan tentang hasil penelitian dan kemudian diberi saran-saran sebagai tindak lanjutnya. Saran yang disampaikan disini adalah sebagai bentuk sumbangsan pemikiran juga untuk mendukung penanggulangan maraknya tingkat Pencurian kendaraan bermotor roda dua diwilayah hukum Polres Kupang Kota.

#### **A. Kesimpulan**

1. Faktor yang menjadi penyebab terjadinya kejahatan pencurian kendaraan bermotor di kota Kupang antara lain:
  - a. Faktor Ekonomi;  
Khususnya yang berkaitan dengan pendapatan dan kesempatan kerja.
  - b. Faktor Lingkungan;  
Khususnya yang berkaitan dengan perilaku yang dipelajari dan niat melakukan kejahatan.
  - c. Faktor Budaya;  
Khususnya yang berkaitan dengan perubahan lingkungan dan mengikuti kebudayaan baru.
2. Upaya yang telah dilakukan dalam menanggulangi tindak kejahatan pencurian kendaraan bermotor roda dua adalah memberikan prioritas

terhadap upaya preventif yaitu suatu upaya untuk mengadakan hubungan yang bersifat negatif menjadi sifat positif agar usaha-usaha tersebut tidaklah lagi menjadi gangguan dalam masyarakat. Selain itu, hal ini juga sekiranya tidak terlepas dari upaya represif karena upaya ini bertujuan untuk mengembalikan keresahan yang pernah terganggu, dengan kata lain usaha ini berwujud peningkatan terhadap pelaku pencurian kendaraan bermotor atau warga masyarakat yang melanggar hukum dan dilakukan pembinaan terhadap pelakunya secara konsisten agar tidak melakukan kejahatan lagi dan kalau perlu hendaknya diberikan sanksi hukum yang berat agar pelaku pencurian kendaraan bermotor tersebut tidak mengulangi lagi perbuatannya.

## **B. Saran**

Adapun saran penulis terkait dengan faktor-faktor terjadinya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua dan upaya penanggulangan yang dilakukan aparat kepolisian di wilayah hukum Polres Kupang kota adalah sebagai berikut:

1. Faktor – faktor penyebab pencurian kendaraan bermotor

- a. Ekonomi

Diharapkan kepada pemerintah setempat untuk lebih memperhatikan lapangan pekerjaan bagi para pengangguran.

b. Lingkungan

Diharapkan pemerintah setempat khususnya dalam RT/RW masing-masing untuk lebih meningkatkan keamanan lingkungan dengan cara membangun siskamling.

c. Budaya

Diharapkan agar semua masyarakat untuk tetap menjaga dan melestarikan serta meningkatkan budaya lokal yang ada.

2. Upaya Penanggulangan

a. Preventif

Upaya penanggulangan yang dapat dilakukan yaitu melalui upaya preventif yakni, pihak kepolisian wajib melakukan patroli secara rutin dan meningkatkan keamanan disekitar wilayah hukum Polres Kupang Kota.

b. Represif

Upaya penanggulangan yang dapat dilakukan dengan melalui upaya represif yakni, melakukan proses sesuai hukum yang berlaku.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alam, A.S, 2010, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi Books, Makassar.
- Andi Hamzah, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- As. Alam & Amir Ilyas, 2010, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi, Makassar.
- C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Cet ke-8, Balai Pustaka, Jakarta, 1989
- Indah Sri Utari, *Aliran dan Teori Dalam Kriminologi*, Thafa Media, Yogyakarta, 2012
- Kartono Kartini, 2014, *Patologi sosial jilid 1*, PT. Raja Grafindo, Jakarta
- Kusuma, Mulyana W, 1984, *Kriminologi Dan Masalah Kejahatan*, Armico, Bandung.
- Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Ridwan Hasibuan, Ediwarman, *Asas-Asas Kriminologi*, Penerbit USU Press, Medan, 1995
- Soesilo, R, 1995, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta komentar- komentarnya*, Politea, Bogor.
- Soedjono, R, 1975, *Penanggulangan Kejahatan*, Alumni, Bandung.
- Solahuddin, 2008, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Acara Pidana & Perdata*, Visimedia, Jakarta.
- Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan*, UMM Press, Malang, 2012
- Topo Santoso & Eva Achjani Zulfa, 2001, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Poerwadarminta, WJS, 1984, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Wirjono Prodjodikoro, 1989. *Bunga Rampai Hukum*, Ichtiar Baru van Hoeve, Jakarta
- Undang-Undang dan Peraturan :** Kitab  
Undang-Undang Hukum pidana Kitab Undang-  
Undang Hukum Perdata Undang-Undang Dasar  
Republik Indonesia 1945  
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan jalan.

### Sumber Internet

<http://www.republika.co.id/berita/nasional/jabodetabeknasional/15/02/02/n4pzc-himpitan-ekonomi-jadi-motif-utama-pencurian-sepedamotor> (diakses minggu, 22 april, 2018)